

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengelolaan barang bukti dan barang rampasan dalam Sistem Peradilan Pidana yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Cilacap dan Rupbasan Kelas II Cilacap tidak efektif karena :
 - a. Adanya dualisme pengelolaan yaitu yang dilakukan oleh Rupbasan Kelas II Cilacap dan oleh Kejaksaan Negeri Cilacap melalui Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan untuk melakukan pengelolaan barang bukti dan barang rampasan dapat menimbulkan ego sektoral antara kedua lembaga tersebut, sehingga tujuan eksistensi Rupbasan sebagai lembaga Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan, agar supaya dapat dihindarkan adanya penyalahgunaan terhadap benda sitaan Negara, melalui upaya pemisahan fungsi antara pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis dengan pejabat yang bertanggung jawab secara fisik atas benda tersebut tidak tercapai ;
 - b. Fungsi Rupbasan Kelas II Cilacap kurang optimal karena Kejaksaan Negeri Cilacap melalui Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan telah melaksanakan pengelolaan barang bukti dan barang rampasan sendiri, sedangkan koordinasi antar keduanya terbatas pada barang bukti yang dititipkan pada Rupbasan saja.
2. Kendala hukum yang terjadi dalam pengelolaan barang bukti dan barang rampasan yaitu :
 - a. Adanya dualisme aturan mengenai pengelolaan benda sitaan/barang bukti dan barang rampasan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia yaitu Pasal 44 ayat (1) KUHAP dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja

Kejaksaan Republik Indonesia menyebabkan terjadinya duplikasi kewenangan dan ketidakpastian hukum.

- b. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, fungsi Kejaksaan selain melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan juga dapat melakukan kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang, namun dasar hukum Kejaksaan untuk melaksanakan kewenangan pengelolaan barang bukti dan barang rampasan berbentuk Perja bukan Undang-Undang. Secara hirarki peraturan perundang-undangan, kedudukan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagai payung hukum Kejaksaan dalam pengelolaan barang bukti dan barang rampasan dalam sistem peradilan pidana lemah dibandingkan KUHAP.

B. Saran

1. Sebaiknya Pasal 44 KUHAP dilakukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi, untuk merubah frasa Benda sitaan dapat disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan Negara, sebagai solusi jangka pendek.
2. Sebaiknya dilakukan penyempurnaan pengaturan berbentuk Undang-Undang dengan mempertimbangkan kemudahan akses, jarak, kepentingan hukum, serta tanggungjawab terhadap pengelolaan barang bukti dan barang rampasan dalam sistem peradilan pidana oleh pemerintah sebagai solusi jangka panjang.